



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KONSELING
KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa arus globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilai-nilai ikatan keluarga yang berdampak terhadap masalah psikososial dan keutuhan keluarga serta ketidaktahuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan tentang keluarga, perempuan dan anak;
 - b. bahwa berdasarkan data per tahun 2021 di Kabupaten Nunukan, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat menjadi 33 kasus, dispensasi perkawinan anak 72 orang bahkan angka perceraian meningkat 2 tahun terakhir sebanyak 472 kasus;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pelayanan Konseling Keluarga, perlu untuk diatur pelaksanaan pelayanan konseling sebagai pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Konseling Keluarga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahunn 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KONSELING KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Perangkat Daerah adalah badan, dinas, dan atau kantor yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala dinas, badan, dan atau kantor yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami,istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Perempuan adalah Orang atau manusia yang mempunyai alat reproduksi, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli/klien.
12. Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian yang melakukan konseling kepada Keluarga, Perempuan dan Anak
13. Konseli/klien adalah anggota keluarga, perempuan dan anak yang mendapatkan layanan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak.
14. Konseling online adalah usaha membantu (Therapeutic) terhadap klien/konseli dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, computer dan internet.
15. Konseling Offline adalah usaha membantu (Therapeutic) terhadap klien/konseli dilakukan dengan tatap muka.
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah Setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Papa Koe adalah Anonim dari Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Konseling Keluarga.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pelayanan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, dan alih tangan kasus.

Pasal 3

Maksud Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Konseling Keluarga adalah memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan psikologis yang sedang dihadapi agar:

- a. menjadi manusia dewasa yg sehat secara pribadi dan sosial, mandiri secara fisik dan emosi, produktif, mampu menjalin kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan hidup;
- b. memahami kesulitannya yg disebabkan oleh logika dan gaya hidup yg keliru; dan
- c. mengubah pola pikir awal dalam rangka menangani inferioritas, ketergantungan, kegagalan; dan mengembangkan rasa percaya diri dan minat sosial.

Pasal 4

Tujuan Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Konseling Keluarga adalah:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang; dan
- e. mencegah terjadinya tindakan KDRT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan perlindungan keluarga, perempuan dan anak melalui Konseling meliputi:

- a. bentuk dan sasaran pelayanan konseling;
- b. mekanisme pelayanan konseling;
- c. pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pendanaan.

BAB IV
BENTUK DAN SASARAN PELAYANAN KONSELING

Bagian Kesatu
Bentuk Pelayanan Konseling

Pasal 6

- (1) Layanan Konseling melalui Program Papa Koe meliputi:
 - a. tatap muka langsung (*offline*); dan
 - b. tidak langsung (*online*)
- (2) Layanan Konseling melalui Program Papa Koe dengan tatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, klien atau calon konseli baik atas keinginan sendiri dan/atau rujukan datang langsung ke ruang pelayanan yang disiapkan dan melakukan konseling secara tatap muka dengan konselor.
- (3) Layanan Konseling melalui Program Papa Koe dengan tidak langsung (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b klien atau calon konseli baik atas keinginan sendiri dan/atau rujukan mengakses ruang pelayanan yang disiapkan menggunakan teknologi informasi .

Pasal 7

Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8

- (1) Pelayanan konseling yang diberikan kepada :
 - a. konseling keluarga dan perkawinan; dan
 - b. konseling Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Konseling keluarga dan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
 - a. mengalami masalah keluarga;
 - b. mengalami masalah perilaku seksual;
 - c. mengalami perilaku sosial;
 - d. mengalami masalah moral; dan
 - e. mengalami masalah lainnya.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah konseling yang diberikan pada konseli yang mengalami:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi;
 - f. tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. masalah lainnya.

Pasal 9

- (1) Masalah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah masalah yang memengaruhi psikologis dan merusak hubungan antara satu sama lain.
- (2) Masalah perilaku seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah masalah yang timbul dari aktivitas seksual yang tidak wajar yang disebabkan oleh trauma.
- (3) Perilaku sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah "Tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan". Tanggapan atau reaksi individu bisa menjadi pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan (*Reinforcemen*) dengan mengkondisikan stimulus (*Conditioning*) dalam lingkungan (*Environmentalistik*).
- (4) Masalah moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah suatu masalah kaidah norma yang bisa untuk mengatur perilaku tiap-tiap individu dalam menjalankan hubungan serta juga kerjasama di lingkungan masyarakat dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Masalah keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah Permasalahan yang terjadi tidak kunjung ada solusi sehingga menjadi masalah antar anggota keluarga yang mengakibatkan pola komunikasi antar anggota keluarga tidak sehat.

Pasal 10

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
 - b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
 - c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - d. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan; dan
 - e. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- (4) Kekerasan Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi tidak terbatas pada:
 - a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial;
 - b. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
 - c. Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

- (5) Kekerasan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf e meliputi tidak terbatas pada:
 - a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan/praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang, oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan
 - c. eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- (6) Kekerasan Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf f meliputi tidak terbatas pada:
 - a. ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
 - b. pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.
- (7) Kekerasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf g adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

BAB V KONSELOR DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Konselor

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh konselor
- (2) Konselor harus memiliki kualifikasi akademik minimal S.1 dalam bidang bimbingan dan/atau orang yang memiliki keahlian yang ditunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- (3) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus:
 - a. memahami konseli secara mendalam;
 - b. memperoleh dan mengorganisasikan informasi yang relevan tentang konseli;
 - c. mengidentifikasi peristiwa yang memberi kontribusi pada timbulnya masalah konseli;
 - d. menghormati harkat pribadi, integrasi dan keyakinan konseli;
 - e. menghindari penggalian informasi yang bersifat intim dan tidak relevan atau tidak sesuai dengan masalah yang diajukan; dan
 - f. memegang teguh rahasia yang menyangkut konseli.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan Konseling

Paragraf 1
Pelaksanaan konseling

Pasal 12

Perangkat Daerah menyusun daftar konseli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jadwal pelaksanaan Konseling Keluarga, perempuan dan anak.

Pasal 13

Pelayanan konseling dilaksanakan atas permintaan sendiri dan/atau rujukan.

Pasal 14

Pelayanan Konseling dilaksanakan secara individual, kelompok dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Konseling secara offline dan/atau online, Konselor melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. identifikasi kasus;
- b. identifikasi masalah;
- c. kesimpulan hasil identifikasi;
- d. pengambilan keputusan;
- e. tindakan;
- f. evaluasi; dan
- g. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk menemukan konseli yang memerlukan layanan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak, melalui pendekatan sebagai berikut:
 - a. menghubungi konseli yang membutuhkan layanan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak secara *offline* dan/atau *online*;
 - b. menciptakan hubungan yang baik dengan konseli
 - c. wawancara dengan konseli secara *offline* dan/atau *online*;
 - d. penilaian lingkungan sosial; dan
 - e. pendekatan lain yang dapat membantu konselor melakukan identifikasi kasus.
- (2) Wawancara terhadap konseli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna mengetahui:
 - a. data identifikasi;
 - b. deskripsi masalah konseli;
 - c. tatanan kehidupan konseli;
 - d. riwayat keluarga;
 - e. riwayat pribadi;
 - f. deskripsi tentang konseli selama wawancara dan pengamatan; dan
 - g. ringkasan dan rekomendasi

Pasal 17

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi konseli meliputi masalah:

- a. jasmani dan kesehatan;
- b. narkoba;
- c. diri pribadi;
- d. hubungan sosial;
- e. ekonomi dan keuangan;
- f. karier dan pekerjaan;
- g. agama, nilai dan moral;
- h. hubungan muda-mudi;
- i. keadaan dan hubungan keluarga; dan
- j. masalah lain.

Pasal 18

- (1) Kesimpulan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk menemukan faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah konseli.
- (2) Faktor penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. faktor internal yang bersumber dari dalam diri konseli; dan
 - b. faktor eksternal yang bersumber dari luar konseli.

Pasal 19

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan untuk :

- a. memperkirakan masalah yang dihadapi konseli; dan
- b. menentukan alternatif pemecahan masalah.

Pasal 20

Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan untuk melaksanakan perbaikan atau pemulihan masalah yang dihadapi konseli, berdasarkan keputusan yang diambil.

Pasal 21

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan untuk melihat pengaruh tindakan tahap awal Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak yang telah diberikan, dengan kriteria keberhasilan meliputi:

- a. konseli memperoleh gambaran masalah yang dihadapi;
- b. konseli menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan dan masalahnya secara objektif;
- c. konseli dapat mengendalikan pengaruh buruk dari emosi negatif;
- d. konseli termotivasi untuk melihat peluang pemecahan masalah secara internal;
- e. konseli bersedia melakukan pertimbangan untung rugi dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
- f. konseli menunjukkan pencapaian perubahan-perubahan secara detail; dan
- g. konseli mempertahankan capaian perubahan perilaku.

Pasal 22

Berdasarkan pelaksanaan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21, Konselor menyampaikan laporan hasil Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak kepada kepala perangkat daerah.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan sesuai laporan hasil Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rujukan.

Pasal 24

Layanan Konseling Keluarga, Perempuan dan Anak diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan.

Pasal 25

Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. RRI Nunukan;
- b. Kemenag Nunukan;
- c. BKKBN RI;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Nunukan;
- g. RSUD Kabupaten Nunukan;
- h. Camat Se-Kabupaten Nunukan;
- i. Puskesmas Se-Kabupaten Nunukan;
- j. Lurah/Desa Se-Kabupaten Nunukan;
- k. TP.PKK Kabupaten Nunukan;
- l. Organisasi Wanita Kabupaten Nunukan;
- m. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nunukan;
- n. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Nunukan;
- o. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Nunukan;
- p. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Nunukan;
- q. Forum GenRe Kabupaten Nunukan;
- r. Forum Anak Kabupaten Nunukan;
- s. Tokoh adat;
- t. Tokoh Agama;
- u. Tokoh Masyarakat; dan
- v. Tokoh Pemuda.

Pasal 26

Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui:

- a. koordinasi;
- b. kolaborasi; dan
- c. sosialisasi.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui program Papa Koe.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui konseling di Kabupaten Nunukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 20




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK MELALUI KONSELING
KELUARGA

Standar Pelayanan Ruang Konseling Secara *Online* dan *Offline*

1. Persyaratan :
 - a. klien sudah terdaftar di ruang pendaftaran; dan
 - b. klien rujukan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. petugas memanggil pasien masuk ke ruang konseling;
- b. petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik;
- c. petugas menilai apakah klien membutuhkan konsultasi khusus untuk pasien; dan
- d. petugas mempersilahkan klien menuju ruang konseling.

3. Waktu Penyelesaian
Menyesuaikan

4. Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui konseling secara *offline*



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK MELALUI KONSELING
KELUARGA

Standar Pelayanan Ruang Konseling Secara *Online*

1. Persyaratan:
 - a. klien sudah terdaftar di layanan online tersedia
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. petugas menerima laporan;
 - b. petugas menilai apakah klien membutuhkan konsultasi khusus untuk pasien; dan
 - c. petugas mempersilahkan klien menghubungi kontak konselor.
3. Waktu Penyelesaian
Menyesuaikan
4. Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui konseling secara *online*



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID